



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRY SURADINATA, S.E. BIN RAHMAN EFENDI ALM;**
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 6 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Dempo Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Jl. Ir. Sutami No. 30 Bta RT.018 RW.006 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Andry Suradinata,S.E. Bin Rahman Efendi Alm ditangkap berdasarkan surat penangkapan tanggal 30 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;



Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Joni Antoni, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan A Yani Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.pid/2023/PN Bta tanggal 6 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andry Suradinata, S.E. Bin Rahman Efendi Almterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a. UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andry Suradinata, S.E. Bin Rahman Efendi Alm dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,055 gram setelah digunakan untuk uji lab sehingga barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,042 gram, No. Lab : 3624/NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, Tanggal 02 Desember 2022);
 - 1(Satu) Kotak Rokok Merk RC;
 - 1 (satu) buah pirek kaca



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa Andry Suradinata, S.E. Bin Rahman Efendi Alm pada hari Selasa pada Tanggal 29 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak tidaknya waktu lain pada bulan November 2022 atau dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Jl. Bukit Dempo Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis shabu lalu Terdakwa mendatangi rumah sdr Erhan yang jaraknya sekira 5 meter dari rumahnya dan setelah bertemu dengan sdr. Erhan(DPO) tersebut, Terdakwa langsung meminta sdr. Erhan(DPO) untuk mencarikan narkoba jenis Sabu seharga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) lalu 30 menit kemudian Terdakwa mendatangi rumah sdr Erhan kembali mengecek apakah sdr Erhan sudah mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut. Sesampainya di rumah sdr. Erhan Terdakwa menanyakan kepada sdr Erhan “Mano sudah ado belum” dan sdr Erhan menjawab “Ado” sambil memasukan tangannya ke kantong celana sebelah kanannya dan saat sdr Erhan akan mengeluarkan 1(satu) kotak rokok yang di dalamnya ada satu klip plastik bening narkoba jenis sabu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana nya. tiba-tiba sekira jam 20.00 WIB datanglah 5 (lima) orang laki-laki berbaju preman yang mengaku merupakan Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Ogan Komering Ulu mendatangi sdr. Erhan dan Terdakwa. Melihat kedatangan Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Ogan Komering Ulu, sdr. Erhan langsung melarikan diri sambil menjatuhkan 1(satu) kotak Rokok Merk RC di atas lantai di depan Terdakwa yang setelah diperiksa diketahui di dalamnya terdapat satu klip pelastik bening berisi narkotika jenis sabu diatas lantai di depan Terdakwa berdiri, lalu anggota Sat Reserse Narkoba Polres Ogan Komering Ulu membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Ogan Komering Ulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa bukan tanaman berupa Sabu, tanpa dilengkapi dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab:3642/NNF/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol. H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. dengan hasil barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus pelastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus pelastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,055 gram selanjutnya disebut BB;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB sebagaimana disebut di atas adalah positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Nakotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Andry Suradinata,S.E. Bin Rahman Efendi Alm pada hari Selasa pada Tanggal 29 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak tidaknya waktu lain pada bulan November 2022 atau dalam kurun

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tahun 2022, bertempat di Jl. Bukit Dempo Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan melakukan percobaan, atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 WIB sekira jam 20.00 WIB, anggota Sat Reserse Narkoba Polres Ogan Komering Ulu mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di daerah jalan Bukit Dempo Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdasarkan informasi tersebut anggota Sat Reserse Narkoba Polres Ogan Komering Ulu langsung menindaklanjutinya, dan sesampainya di jalan Bukit Dempo Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, anggota Sat Reserse Narkoba Polres Ogan Komering Ulu melihat 2 (dua) orang laki-laki di teras sebuah rumah dengan tingkah laku yang mencurigakan. Melihat hal tersebut sdr. Erhan langsung menjatuhkan 1 (satu) kotak Rokok Merk RC yang didalamnya terdapat 1 (Satu) klip plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu di atas lantai di depan Terdakwa berdiri lalu anggota Sat Reserse Narkoba Polres Ogan Komering Ulu mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui di dalam 1 (satu) kotak Rokok Merk RC terdapat 1 (Satu) klip plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu, dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa 1 (Satu) klip plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan. Kemudian anggota Sat Reserse Narkoba Polres Ogan Komering Ulu membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Ogan Komering Ulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I berupa tanaman berupa Ganja, tanpa dilengkapi dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab:3642/NNF/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol. H. YUSUF SUPRAPTO,
S.H. dengan hasil barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,055 gram selanjutnya disebut BB;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB sebagaimana disebut di atas adalah positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Bahwa Terdakwa Andry Suradinata,S.E. Bin Rahman Efendi Alm pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya waktu lain pada bulan November 2022 atau dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di rumah sdr.Erhan (DPO) yang beralamat di Jalan Bukit Dempo Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa setelah pulang kerja bersama dengan sdr. Erhan menyiapkan botol plastik air mineral dan di isi air putih sekira setengah botol, selanjutnya tutup botol air mineral tersebut dibuat lubang sebanyak 2 (dua) buah, lalu Terdakwa menyiapkan 2 (dua) buah pipet plastik aqua gelas pipet plastik pertama dimasukkan ke dalam botol air mineral tersebut sedangkan pipet plastik satunya dipasang dipirek kaca bening, selanjutnya Terdakwa memasukkan kristal-kristal narkotika jenis sabu ke dalam pirek kaca bening yang sudah terpasang dipipet plastik selanjutnya kristal-kristal narkotika jenis sabu yang ada didalam pirek kaca bening tersebut

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar dengan menggunakan korek api Gas yang sudah dipasang jarum selanjutnya dihisap seperti merokok dan asapnya dihembuskan secara berulang-ulang dan bergantian dengan sdr. Erhan setelah itu Terdakwa merasa segar, semangat, dan kuat dalam melaksanakan pekerjaan, dan perbuatan tersebut telah dilakukan selama 3 (tiga) tahun terakhir;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis shabu kembali pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah sdr Erhan (DPO) yang jaraknya sekira 5 meter dari rumahnya dan setelah bertemu dengan sdr. Erhan(DPO) tersebut, Terdakwa langsung meminta sdr. Erhan untuk mencarikan narkoba jenis Sabu seharga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) lalu 30 menit kemudian Terdakwa mendatangi ke rumah sdr Erhan kembali mengecek apakah sdr Erhan sudah mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut. Sesampainya di rumah sdr. Erhan Terdakwa menanyakan kepada sdr Erhan "Mano sudah ado belum" dan sdr Erhan menjawab "Ado" sambil memasukan tangannya ke kantong celana sebelah kanannya dan saat sdr Erhan akan mengeluarkan 1(satu) kotak rokok yang di dalamnya ada satu klip pelastik bening narkoba jenis sabu dari kantong celana nya. tiba-tiba sekira jam 20.00 WIB datanglah Anggota Sat Resnarkoba Polres Ogan Komering Ulu. mengetahui hal tersebut, sdr. Erhan langsung melarikan diri sementara Terdakwa berhasil diamankan;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (Satu) klip pelastik bening berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak Rokok Merk RC diatas lantai di depan Terdakwa berdiri. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (Satu) klip pelastik bening berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu yang disimpan didalam kotak Rokok Merk RC tersebut merupakan barang miliknya;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba golongan I berupa bukan tanaman berupa sabu untuk dirinya sendiri, tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab:3625/NNF/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol. H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. dengan hasil barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah wadah pelastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol pelastik berisi urin

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan volume 15 (lima belas) ml adalah milik Andry Suradinata, S.E. Bin Rahman Efendi Alm yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB; Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB sebagaimana disebut di atas adalah positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan No B/02/I/2023/ASM/KP/BNNP tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dr. NUR AIDA SRI WAHYUNI, M.Kes selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Andry Suradinata, S.E. Bin Rahman Efendi Alm dengan hasil asesmen medis dan pemeriksaan serta penggolongan dan diagnose gangguan jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan ditemukan adanya syndrome ketergantungan berat zat Metamfetamine (Sabu) dengan kondisi kini Abstinensi tetapi dalam lingkungan terlindung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Andri Taloko, S.H Bin Burhanudin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa kronologis kejadian berawal Pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 jam 19.00 WIB Saksi bersama Saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan, Briptu Bobby Marlin yang kesemuanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Ogan Komering Ulu mendapatkan informasi dari Masyarakat Jl. Bukit Dempo Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Kawasan tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Aslin Mardanus langsung menindaklanjuti, dan sesampainya di jalan Bukit Dempo Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Saksi bersama Saksi Aslin

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardanus melihat 2 (dua) orang laki-laki di teras sebuah rumah dengan tingkah laku yang mencurigakan;

- Bahwa melihat kedatangan Saksi dan Saksi Aslin Mardanus sdr. Erhan langsung menjatuhkan 1 (satu) kotak Rokok Merk RC yang didalamnya terdapat 1 (Satu) klip plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu di diatas lantai di depan Terdakwa berdiri lalu anggota Sat Reserse Narkoba Polres Ogan Komering Ulu mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui di dalam 1 (satu) kotak Rokok Merk RC terdapat 1 (Satu) klip plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu, dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, 1 (Satu) klip plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan;
 - Bahwa, Terdakwa menjelaskan mendapatkan 1 (Satu) klip plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan cara membeli seharga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian setelah menemukan 1 (satu) kotak Rokok Merk RC yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) klip plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu, Saksi Andri Taloko dan Saksi Aslin Mardanus memeriksa rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pirek kaca di pot tanaman rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui 1 (satu) buah pirek kaca milik Terdakwa karena rencananya setelah 1 (Satu) klip plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu diterima oleh Terdakwa, Terdakwa bersama sdr. Erhan akan menggunakan sabu tersebut dimana 1 (satu) buah pirek kaca akan digunakan sebagai alat dalam mengkonsumsi nya;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, 1 (Satu) klip plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan sdr. Erhan di rumah sdr. Erhan langsung setelah menerimanya dan Terdakwa mengakui sebelumnya telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun terakhir sebanyak 11 (sebelas) kali dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terakhir bersama sdr. Erhan pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 di rumah sdr Erhan;
 - Bahwa Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kronologis kejadian berawal Pada Hari Selasa tanggal 29 November jam 19.00 WIB Saksi bersama Saksi Andri Taloko, S.H Bin Burhanudin dan Briptu Bobby Marlin yang kesemuanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Ogan Komering Ulu mendapatkan informasi dari Masyarakat Jalan Bukit Dempo Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Kawasan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Andri Taloko, S.H Bin Burhanudin langsung menindaklanjutinya, dan sesampainya di jalan Bukit Dempo Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Saksi bersama Saksi Aslin Mardanus melihat 2 (dua) orang laki-laki di teras sebuah rumah dengan tingkah laku yang mencurigakan;
- Bahwa melihat kedatangan Saksi dan Saksi Aslin Mardanus sdr. Erhan langsung menjatuhkan 1 (satu) kotak Rokok Merk RC yang didalamnya terdapat 1 (Satu) klip plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu di diatas lantai di depan Terdakwa berdiri lalu anggota Sat Reserse Narkoba Polres Ogan Komering Ulu mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui di dalam 1 (satu) kotak Rokok Merk RC terdapat 1 (Satu) klip plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu, dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa 1 (Satu) klip plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa Ketika ditanyakan ke Terdakwa 1 (Satu) klip plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu itu didapat darimana, Terdakwa menjelaskan mendapatkan 1 (Satu) klip plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu dengan cara memesan sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah menemukan 1 (satu) kotak Rokok Merk RC yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) klip plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu, Saksi Andri Taloko dan Saksi Aslin Mardanus memeriksa rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pirek kaca di pot tanaman rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui 1 (satu) buah pirek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca milik Terdakwa karena rencananya setelah 1 (Satu) klip pelastik bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu diterima oleh Terdakwa, Terdakwa bersama sdr. Erhan akan menggunakan sabu tersebut dimana 1 (satu) buah pirek kaca akan digunakan sebagai alat dalam mengkonsumsi nya;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, 1 (Satu) klip pelastik bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan sdr. Erhan di rumah sdr. Erhan langsung setelah menerimanya dan Terdakwa mengakui sebelumnya telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun terakhir sebanyak 11 (sebelas) kali dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terakhir bersama sdr. Erhan pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 di rumah sdr Erhan;
 - Bahwa seetelah ditanyakan kepada Terdakwa, 1 (Satu) klip pelastik bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan sdr. Erhan di rumah sdr. Erhan dan Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun, Terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu Pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 di rumah sdr Erhan bersama sdr Erhan;
 - Bahwa Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian berawal Pada Hari Selasa tanggal 29 November 2022 jam 19.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah sdr Erhan yang berjarak sekira 5 meter dari rumahnya dan setelah bertemu sdr Erhan tersebut Terdakwa langsung menyuruh sdr Erhan untuk membeli narkotika jenis Sabu dan Terdakwa memberikan Uang Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Erhan, lalu 30 menit kemudian Terdakwa datang kerumah sdr Erhan kembali untuk mengecek apakah sdr Erhan sudah mendapatkan Narkotika Jenis;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah sdr Erhan, Terdakwa bertemu dengan sdr Erhan dan Terdakwa menanyakan kepada sdr Erhan “Mano sudah ado belum” dan sdr Erhan menjawab “Ado” sambil memasukan tangannya ke kantong celana sebelah kanannya dan ke sdr Erhan akan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan 1(satu) kotak rokok yang didalamnya ada satu klip pelastik bening narkotika jenis sabu dari kantong celana nya dan langsung akan mengasihkan kepada Terdakwa tetapi belum sempat Terdakwa terima tiba-tiba datanglah 5(lima) orang laki-laki berbaju preman yang mengaku merupakan Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Ogan Komering Ulu dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian ditemukan 1(satu) buah kotak rokok merk RC yang di dalamnya ada satu klip pelastik bening Narkotika jenis sabu yang posisinya di atas lantai di depan Terdakwa berdiri sekira berjarak 1 Meter di teras depan rumah milik sdr Erhan, dan saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat bernama Ansuswani;
- Bahwa kemudian setelah ditemukan 1 (satu) kotak Rokok Merk RC yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) klip pelastik bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu, Saksi Andri Taloko dan Saksi Aslin Mardanus memeriksa rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pirek kaca di pot tanaman rumah, lalu Terdakwa mengakui 1 (satu) buah pirek kaca milik Terdakwa karena rencananya setelah 1 (Satu) klip pelastik bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu diterima oleh Terdakwa, Terdakwa bersama sdr. Erhan akan menggunakan sabu tersebut dimana 1 (satu) buah pirek kaca akan digunakan sebagai alat dalam mengkonsumsinya;
- Bahwa 1 (Satu) klip pelastik bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan sdr. Erhan di rumah sdr. Erhan langsung setelah menerimanya dan sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun terakhir sebanyak 11 (sebelas) kali dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terakhir bersama sdr. Erhan pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 di rumah sdr Erhan;
- Bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa memiliki barang bukti 1(Satu) klip pelastik bening berisikan kristal-kristal bening Narkotika Sabu yang disimpan didalam kotak Rokok Merk RC tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama sdr Erhan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang telah menggunakan Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab:3625/NNF/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol. H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. dengan hasil barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urin dengan volume 15 (lima belas) ml adalah milik Andry Suradinata,S.E. Bin Rahman Efendi Alm yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB;
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB sebagaimana disebut di atas adalah positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Surat Hasil Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan No B/02/I/2023/ASM/KP/BNNP tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dr. NUR AIDA SRI WAHYUNI, M.Kes selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang Bernama Andry Suradinata,S.E. Bin Rahman Efendi Alm dengan hasil asesmen medis dan pemeriksaan serta penggolongan dan diagnose gangguan jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan ditemukan adanya syndrome ketergantungan berat zat Metamfetamine (Sabu) dengan kondisi kini Abstinan tetapi dalam lingkungan terlindung;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab:3642/NNF/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol. H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. dengan hasil barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,055 gram selanjutnya disebut BB;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB sebagaimana disebut di atas adalah positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,055 gram setelah digunakan untuk uji lab sehingga barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,042 gram, No. Lab : 3624/NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, Tanggal 02 Desember 2022);
- 1(Satu) Kotak Rokok Merk RC;
- 1 (satu) buah pirek kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu pada tanggal 29 November 2022 jam 19.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di jalan Bukit Dempo Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kronologis kejadian berawal Pada Hari Selasa tanggal 29 November 2022 jam 19.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah sdr Erhan yang berjarak sekira 5 meter dari rumahnya dan setelah bertemu sdr Erhan tersebut Terdakwa langsung menyuruh sdr Erhan untuk membeli narkotika jenis Sabu dan Terdakwa memberikan Uang Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Erhan, lalu 30 menit kemudian Terdakwa datang kerumah sdr Erhan kembali untuk mengecek apakah sdr Erhan sudah mendapatkan Narkotika Jenis;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah sdr Erhan, Terdakwa bertemu dengan sdr Erhan dan Terdakwa menanyakan kepada sdr Erhan "Mano sudah ado belum" dan sdr Erhan menjawab "Ado" sambil memasukan tangannya ke kantong celana sebelah kanannya dan ke sdr Erhan akan mengeluarkan 1(satu) kotak rokok yang didalamnya ada satu klip plastik

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening narkotika jenis sabu dari kantong celana nya dan langsung akan mengasihkan kepada Terdakwa tetapi belum sempat Terdakwa terima tiba-tiba datanglah Saksi Andri Taloko, S.H Bin Burhanudin dan Saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan serta Anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Ogan Komering Ulu dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak Rokok Merk RC yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) klip pelastik bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas lantai di depan Terdakwa berdiri dan 1 (satu) buah pirek kaca di pot tanaman rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah pirek kaca adalah milik Terdakwa karena rencananya setelah 1 (Satu) klip pelastik bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu diterima oleh Terdakwa, Terdakwa bersama sdr. Erhan akan menggunakan sabu tersebut dimana 1 (satu) buah pirek kaca akan digunakan sebagai alat dalam mengkonsumsinya;
- Bahwa 1 (Satu) klip pelastik bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan sdr. Erhan di rumah sdr. Erhan langsung setelah menerimanya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun terakhir sebanyak 11 (sebelas) kali dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terakhir bersama sdr. Erhan pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 di rumah sdr Erhan;
- Bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa memiliki barang bukti 1(Satu) klip pelastik bening berisikan kristal-kristal bening Narkotika Sabu yang disimpan didalam kotak Rokok Merk RC tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama sdr Erhan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang telah menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab:3625/NNF/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol. H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. terhadap urin Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan bahwa urin Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan No B/02/I/2023/ASM/KP/BNNP tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dr. NUR AIDA SRI WAHYUNI, M.Kes selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan hasil asesmen medis dan pemeriksaan serta penggolongan dan diagnose gangguan jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan ditemukan adanya syndrome ketergantungan berat zat Metamfetamine (Sabu) dengan kondisi kini Abstinensi tetapi dalam lingkungan terlindung;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab:3642/NNF/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol. H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. dengan hasil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,055 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara a quo subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Terdakwa Andry Suradinata, S.E. Bin Rahman Efendi Alm sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa setiap penyalahguna di sini adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum adalah orang (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya dimana subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Andry Suradinata, S.E. Bin Rahman Efendi Alm, yang diajukan ke persidangan dan dalam persidangan telah terbukti dari proses Penyidikan, Penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan, sesuai dengan keterangannya sendiri sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah menggunakan narkotika tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin sehingga bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Ketersediaan Narkotika digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu pada tanggal 29 November 2022 jam 19.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di jalan Bukit Dempo Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dimana kronologis kejadian berawal Pada Hari Selasa tanggal 29 November 2022 jam 19.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah sdr Erhan yang berjarak sekira 5 meter dari rumahnya dan setelah bertemu sdr Erhan tersebut Terdakwa langsung menyuruh sdr Erhan untuk membeli narkotika jenis Sabu dan Terdakwa memberikan Uang Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Erhan, lalu 30 menit kemudian Terdakwa datang kerumah sdr Erhan kembali untuk mengecek apakah sdr Erhan sudah mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dan sesampainya di rumah sdr Erhan, Terdakwa bertemu dengan sdr Erhan kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr Erhan "Mano sudah ado belum" dan sdr Erhan menjawab "Ado" sambil memasukan tangannya ke kantong celana sebelah kanannya dan ke sdr Erhan akan mengeluarkan 1(satu) kotak rokok yang didalamnya ada satu klip plastik bening narkotika jenis sabu dari kantong celana nya dan langsung akan memberikan kepada Terdakwa tetapi belum sempat Terdakwa terima tiba-tiba datanglah Saksi Andri Taloko, S.H Bin Burhanudin dan Saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan beserta Anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Ogan Komering Ulu dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak Rokok Merk RC yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) klip plastik bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di atas lantai di depan Terdakwa berdiri dan 1 (satu) buah pirek kaca di pot tanaman rumah tersebut dan Terdakwa mengakui 1 (satu) buah pirek kaca adalah milik Terdakwa karena rencananya setelah 1 (Satu) klip pelastik bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu diterima oleh Terdakwa, Terdakwa bersama sdr. Erhan akan menggunakan sabu tersebut dimana 1 (satu) buah pirek kaca akan digunakan sebagai alat dalam mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (Satu) klip pelastik bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan sdr. Erhan di rumah sdr. Erhan langsung setelah menerimanya dan sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun terakhir sebanyak 11 (sebelas) kali dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terakhir bersama sdr. Erhan pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 di rumah sdr Erhan sehingga Maksud dan Tujuan Terdakwa memiliki barang bukti 1(Satu) klip pelastik bening berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis Sabu yang disimpan didalam kotak Rokok Merk RC tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama sdr Erhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang telah menggunakan Narkotika Jenis Sabu dan profesi Terdakwa tidak ada hubungan dengan pelayanan kesehatan /farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan, dan Terdakwa tidak menggunakan Narkotika tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk digunakan atau dikonsumsi, dimana Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun terakhir sebanyak 11 (sebelas) kali dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terakhir bersama sdr. Erhan pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022, dan terhadap kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut tidak terdapat indikasi tindakan yang bersifat transaksional untuk memperoleh keuntungan, dimana Terdakwa memiliki narkotika tersebut untuk di konsumsi sendiri, hal tersebut dikuatkan pula berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab:3625/NNF/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol. H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. dimana terhadap urin

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan bahwa urin Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan juga telah dilakukan Asesmen berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan No B/02/I/2023/ASM/KP/BNNP tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dr. NUR AIDA SRI WAHYUNI, M.Kes dengan hasil asesmen medis dan pemeriksaan serta penggolongan dan diagnose gangguan jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan ditemukan adanya syndrome ketergantungan berat zat Metamfetamine (Sabu) dengan kondisi kini Abstinan tetapi dalam lingkungan terlindung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara syah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawab kan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak dalam kondisi ketergantungan narkotika lagi, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,055 gram setelah digunakan untuk uji lab sehingga barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,042 gram, No. Lab : 3624/NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, Tanggal 02 Desember 2022;
- 1(Satu) Kotak Rokok Merk RC;
- 1 (satu) buah pirek kaca;

Akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan alat atau barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan segala jenisnya yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA ANDRY SURADINATA, S.E. BIN RAHMAN EFENDI ALM** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ke-3 (ketiga);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) bungkus pelastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,055 gram setelah digunakan untuk uji lab sehingga barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,042 gram, No. Lab : 3624/NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, Tanggal 02 Desember 2022;

- 1(Satu) Kotak Rokok Merk RC;
- 1 (satu) buah pirek kaca;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Adhi Priyotomo Aadilah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)